



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 86/PID.B/2012/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : YEHESKIAL HENDRIK SINE
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/15 MEI 1949
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. TIMOR RAYA, Km. 10, RT. 12/RW.05, Kel Oesapa, Kec.
Kupang, NTT
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : Freedom Radjah. SH.,
Advokat/Penasehat Hukum, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKK/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUSAAD/PK/PID/2012/16 tanggal 16 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Klas I.A Kupang dibawah register No. 34/LGS/SK/Pid/2012/PN.Kupang tertanggal 24 April 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik Polres Kota Kupang berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.SP.Han/03/II/2012/Reskrim tanggal 04 Februari 2012, ditahan sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d 23 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-44/P.3.10/Epp.1/02/2012 tanggal 14 Februari 2012 sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d 03 April 2012 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-36/P.3.10/Ep.2/03/2012 tanggal 16 Maret 2012 sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 04 April 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/2012/PN.Kpg tanggal 22 Maret 2012 sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 20 April 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Penetapan Nomor : 90/Pen.Pid/2012/PN.Kpg tanggal 19 April 2012 sejak tanggal 21 April 2012 s/d 19 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-38/KPANG/03/2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa ;

Setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi a de charge ;

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YEHESKIAL HENDRIK SINE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YEHESKIAL HENDRIK SINE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) jepitan surat bukti pembayaran dan perjanjian kompensasi tanah tertanggal 30 Mei 2009 dan 1 (satu) jepitan surat pernyataan untuk meninggalkan dan segera membongkar seluruh bangunan tertanggal 12 Februari 2011, dikembalikan kepada saksi korban Jeheskiel Yohanis Sine. SMHK
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dipersidangan dan pada pokoknya membenarkan adanya perbuatan tersebut dan jika nantinya dinyatakan bersalah, mohon kiranya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya karena terdakwa sudah berusia lanjut atau tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menanggapi tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan lisan terdakwa tersebut dan pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisannya tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan KESATU :

Bahwa terdakwa YEHESKIEL HENDRIK SINE pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2007, pada hari senin tanggal 13 Agustus 2007 dan pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, Agustus 2007 dan Pebruari 2011 bertempat di Jalan Timor Raya, Km.10, Rt 12 Rw 05 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan tipu muslihat ataupun mempergunakan serangkaian kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya korban meminta kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah milik saksi korban yang sementara ditempati oleh terdakwa yang dijaga sejak tahun 1980, namun oleh terdakwa beberapa waktu kemudian datang kepada saksi korban dengan mengatakan " bapa saya mau pindah ne, tapi uang tidak ada jadi bapa tolong dulu" uang tersebut diminta oleh terdakwa sebagai biaya pindah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pertimbangan kemanusiaan, saksi korban memberikan uang sebagai bantuan untuk pembongkaran rumah dan biaya lain sehubungan dengan kepindahan terdakwa dari tempat tersebut. Uang tersebut saksi korban berikan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan. Lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali pemberian, masing-masing pertama pada tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua pada tanggal 01 Agustus 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 13 agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keempat pada tanggal 12 pebruari 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id
(tiga juta rupiah), sesuai surat perjanjian yang dibuat antara korban dan terdakwa tanggal 30 mei 2009 bahwa setelah menerima pembayaran sebagai bentuk kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) maka terdakwa beserta keluarganya berjanji untuk secepatnya pindah dari tanah milik korban dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, namun sampai waktu yang dijanjikan sesuai surat perjanjian yang dibuat terdakwa, terdakwa belum pindah. Kemudian setelah menerima uang kompensasi keempat pada tanggal 12 pebruari 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa juga menyatakan akan meninggalkan dan membongkar seluruh rumah dan bangunan lain diatas bidang tanah milik korban terhitung paling lambat tanggal 15 pebruari 2011. Namun sampai tanggal 15 pebruari 2011 terdakwa tidak melakukan seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Pembayaran dan Perjanjian Kompensasi Tanah tanggal 30 Mei 2009, dan Surat Pernyataan tanggal 12 pebruari 2011, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa bahwa saksi korban telah ditipu/dibohongi oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Dakwaan KEDUA :

Bahwa terdakwa YEHESKIEL HENDRIK SINE pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2007, pada hari senin tanggal 13 Agustus 2007 dan pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2007, Agustus 2007 dan Pebruari 2011 bertempat di Jalan Timor Raya, Km.10, Rt 12 Rw 05 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa pada awalnya korban meminta kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah milik saksi korban yang sementara ditempati oleh terdakwa yang dijaga sejak tahun 1980, namun oleh terdakwa beberapa waktu kemudian datang kepada saksi korban dengan mengatakan " bapa saya mau pindah ne, tapi uang tidak ada jadi bapa tolong dulu" uang tersebut diminta oleh terdakwa sebagai biaya pindah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pertimbangan kemanusiaan, saksi korban memberikan uang sebagai bantuan untuk pembokaran rumah dan biaya lain sehubungan dengan kepindahan terdakwa dari tempat tersebut. Uang tersebut saksi korban berikan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan. Lalu saksi korban menyerahkan uang tersebut sebanyak 4 (empat) kali pemberian, masing-masing pertama pada tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua pada tanggal 01 Agustus 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 13 agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keempat pada tanggal 12 pebruari 2011 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sesuai surat perjanjian yang dibuat antara korban dan terdakwa tanggal 30 mei 2009 bahwa setelah menerima pembayaran sebagai bentuk kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) maka terdakwa beserta keluarganya berjanji untuk secepatnya pindah dari tanah milik korban dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, namun sampai waktu yang dijanjikan sesuai surat perjanjian yang dibuat terdakwa, terdakwa belum pindah. Kemudian setelah menerima uang kompensasi keempat pada tanggal 12 pebruari 2011 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa juga menyatakan akan meninggalkan dan membongkar seluruh rumah dan bangunan lain diatas bidang tanah milik korban terhitung paling lambat tanggal 15 pebruari 2011. Namun sampai tanggal 15 pebruari 2011 terdakwa tidak melakukan seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Pembayaran dan Perjanjian Kompensasi Tanah tanggal 30 Mei 2009, dan Surat Pernyataan tanggal 12 pebruari 2011, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa bahwa saksi korban telah ditipu/dibohongi oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Nota Keberatannya dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela dengan amar :

1. Menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memulihkan nama baik terdakwa seperti sedia kala;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula memberikan jawabannya dan pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2012 adalah sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa perbuatan terdakwa;
3. Agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan untuk memeriksa pokok materi perkara;

Menimbang bahwa atas Nota Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan selanya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor : 86/Pid.B/2012/PN.KPG atas nama terdakwa YEHESKIEL HENDRIK SINE untuk dilanjutkan;
3. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK. menerangkan :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2007, pada hari senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2011, bertempat di

Jalan Timor Raya, Km.10, Rt 12 Rw 05 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.10.000,000 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos pindah dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk segera pindah dan mengosongkan tanah milik saksi korban dengan cara segera membongkar rumahnya paling lambat tanggal 15 Februari 2011;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000, terdakwa tidak pernah membongkar rumahnya untuk pindah dari tanah milik saksi korban;
- Bahwa saksi Markus Padamain dan saksi Blasius Bira Sanga pernah menanyakan tentang uang yang diterima terdakwa dari saksi korban untuk pindah namun terdakwa mengatakan menerima uang tersebut karena dipaksa oleh saksi korban;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2009 dan Surat Pernyataan Tanggal 12 Februari 2011 dan saksi korban telah membenarkannya dan yang membuat kedua surat pernyataan tersebut adalah anak saksi korban;
- Bahwa kedua Surat Pernyataan tersebut ditandatangani dirumah saksi korban dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan mengetahui Lurah Oesapa;
- Bahwa saksi korban yang mengantar Surat Pernyataan tersebut ke Lurah Oesapa untuk ditanda tangani;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama sebesar Rp.3.000.000,- kedua sebesar Rp.3.000.000,- ketiga sebesar Rp.1.000.000,- dan keempat sebesar Rp.3.000.000,-
- Bahwa terdakwa yang meminta uang-uang tersebut dengan alasan untuk ongkos pindah dan uang Rp.1.000.000,- menurut terdakwa dipergunakan untuk ongkos gali sumur;
- Bahwa tanah yang ditempati terdakwa, saksi korban memiliki sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa bisa membaca tetapi terdakwa berbohong bahwa tidak bisa membaca karena pernah menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa yang mendatangi terdakwa untuk menyampaikan agar segera mengosongkan tanah tersebut termasuk 2 orang saksi dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyerahan uang sebesar Rp.3.000.000,- saksi Blasius Pira Sanga melihat langsung;

- Bahwa ketika terdakwa datang kerumah saksi korban untuk diberikan uang yang ada di rumah adalah saksi korban dan anak saksi korban;
- Bahwa sebelum tahun 2007 saksi korban yang mengizinkan terdakwa untuk tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1980 dan terdakwa menggali sumur tahun 1986;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan sebagian ada yang tidak benar yaitu terdakwa memang ada menerima uang dari saksi korban untuk biaya pindah sebesar Rp.3.000.000,- kedua sebesar Rp.3.000.000,- ketiga sebesar Rp.1.000.000,- dan keempat sebesar Rp.3.000.000,-

2. Saksi MARKUS PADAMAI , menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2007, pada hari senin tanggal 13 Agustus 2007 dan pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 bertempat di Jalan Timor Raya, Km.10, Rt 12 Rw 05 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui kasus penipuan tersebut karena pernah menandatangani Surat Pernyataan dan benar tanda tangan didalam Surat Pernyataan tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saat penyerahan uang saksi tidak tahu dan maksud Surat Pernyataan tersebut dibuat adalah agar terdakwa segera membongkar rumah dari tempat tinggal saksi korban;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut pertama pada tanggal 30 Mei 2009 dan saat itu terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk biaya pindah namun terdakwa belum juga mau pindah;
- Bahwa saksi korban yang menyuruh saksi untuk memanggil terdakwa dan bersama dengan saksi Blasius Pira Sanga pergi ke rumah terdakwa untuk memanggil supaya datang ke rumah saksi korban untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuatnya kedua Surat Pernyataan tersebut agar terdakwa segera membongkar rumahnya namun terdakwa tetap saja tidak mau membongkar rumahnya walaupun telah menerima uang dari saksi korban;

- Bahwa terdakwa bisa membaca dan mengetahui serta mengerti isi kedua Surat Pernyataan tersebut dan baru menandatangani;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengatakan sebagian keterangan saksi tidak benar dan yang benar adalah saksi korban yang suruh saksi tersebut diatas untuk memanggil terdakwa dan terdakwa benar ada membaca kedua Surat Pernyataan tersebut;

3. **Saksi BLASIUS PIRA SANGA** , menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007, pada hari minggu tanggal 01 agustus 2007, pada hari senin tanggal 13 Agustus 2007 dan pada hari sabtu tanggal 12 Pebruari 2011, bertempat di Jalan Timor Raya, Km.10, Rt 12 Rw 05 Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Mei 2009 dimana saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- untuk biaya pindah terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2009;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- dimana saksi tidak melihat saat penyerahan yang kedua sebesar Rp.3.000.000,- dan saksi saat itu ada dirumah saksi korban dan ada melihat sendiri penyerahan uang ketiga sebesar Rp.1.000.000,- yang kata terdakwa untuk biaya menggali sumur, selanjutnya saksi tidak melihat saat penyerahan uang yang keempat sebesar Rp.3.000.000;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT pernah melihat sertifikat tanah milik saksi korban dan mengetahui sendiri tanah tersebut benar ada sertifikatnya;
- Bahwa sebelum tahun 1989 terdakwa sudah tinggal diatas tanah tersebut atas ijin saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi adalah orang terakhir yang menandatangani kedua Surat Pernyataan tersebut dan ketika menandatangani terdakwa juga ada dirumah saksi korban dan terdakwa yang membaca sendiri Surat Pernyataan tersebut dengan cara memegang dan membaca sendiri bukan dibacakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2007, bertempat di Jalan Timor Raya, Km. 10 RT.012/RW.005, kel Oesapa, Kec kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban Jeheskiel Johanis Sine SMHK adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima uang pertama kali dari saksi korban pada tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membangun rumah disebelah selatan kemudian menerima yang kedua kali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.1.000.000,- serta keempat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menyuruh terdakwa untuk membongkar rumah miliknya dan uang yang telah diterima oleh terdakwa dipergunakan terdakwa untuk membangun satu rumah lagi akan tetapi karena baru selesai baru 80 % sehingga terdakwa belum bisa pindah sedangkan rumah satunya lagi telah selesai dan ditempati oleh anak-anak terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima uang dari saksi korban adalah untuk biaya pindah;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini namun terdakwa tidak pernah membacanya karena terdakwa tidak bisa membaca dan tidak bisa berbahasa Indonesia dan ketika itu ada yang membacakan kedua Surat Pernyataan tersebut tetapi terdakwa tidak mengerti apa maksud dari kedua Surat Pernyataan tersebut, namun terdakwa mengakui benar telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di mana mantan Ketua RT dan yang mengizinkan terdakwa bahwa terdakwa adalah untuk tinggal di atas tanah tersebut adalah Yacoba Nalle Sine tetapi secara lisan saja;

- Bahwa, saksi korban ada menyuruh terdakwa untuk membongkar rumah dan segera pindah karena saksi korban sudah menjual tanah tersebut sambil menunjukkan sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan hak terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan untuk itu terdakwa mengajukan satu orang saksi yaitu : **Saksi Tobi Nalle Sine** dan pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban namun saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dipertemukan dengan saksi korban sehubungan dengan pemberian uang tersebut di Kantor Kelurahan Oesapa, saksi a'de charge mendengar bahwa pemberian uang tersebut dengan alasan kemanusiaan saja.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) jepitan surat bukti pembayaran dan perjanjian kompensasi tanah tertanggal 30 Mei 2009 dan
- 1 (satu) jepitan surat pernyataan untuk meninggalkan dan segera membongkar seluruh bangunan tertanggal 12 Februari 2011

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah pula memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenal serta membenarkannya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan saksi a de charge (saksi meringankan) dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Jeheskiel Johanis Sine SMHK adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menerima uang pertama kali dari saksi korban pada tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membangun rumah disebelah selatan kemudian menerima yang kedua kali sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.1.000.000,- serta keempat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar atas pengin

pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2007, bertempat di Jalan Timor Raya, Km. 10 RT.012/RW.005, kel Oesapa, Kec kelapa Lima Kota Kupang ;

- Bahwa benar uang tersebut diberikan untuk membangun rumah dan biaya membongkar rumahnya yang berada diatas tanah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak memenuhi isi surat pernyataan tersebut karena rumah kedua yang dibagunnya belum selesai sedangkan rumah yang pertama telah selesai dan ditempati anak-anaknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi korban untuk bertempat tinggal diatas tanah saksi korban.
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal diatas tanah saksi korban atas ijin dari Yakob Nalle Sine.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dalam hal ini dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan dalam hal susunan dakwaan yang demikian tersebut, secara normatif Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang dianggap memenuhi fakta-fakta hukum dalam persidangan atas perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan tipu muslihat ataupun mempergunakan serangkaian kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dirinya adalah YEHESKIAL HENDRIK SINE sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan tipu muslihat ataupun mempergunakan serangkaian kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur-unsur objektif ketentuan ini meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan unsur subjektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Menimbang bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan cara id melakukannya dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

Menimbang bahwa di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

Menimbang bahwa ada dua pengertian nama palsu yaitu pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu dan Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain adalah berupa unsur kesalahan dan dimaknai sebagai kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri dan juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan dan unsur maksud dalam rumusan pasal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum.

Menimbang bahwa **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Menerangkan bahwa telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penyerahan sebanyak sebanyak 4 (empat) kali pemberian, masing-masing :

- I. Tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- II. Tanggal 01 Agustus 2007 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- III. Tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- IV. Tanggal 12 Februari 2011 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Dan untuk itu dibuatkan surat perjanjian yang dibuat antara saksi korban dan terdakwa bertanggal 30 mei 2009 dengan ketentuan setelah menerima pembayaran sebagai bentuk kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) maka terdakwa beserta keluarganya berjanji untuk secepatnya pindah dari tanah milik korban dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana pula saksi MARKUS PADAMAI dan saksi BLASIUS PIRA SANGA dimana keduanya bertindak sebagai saksi dalam perjanjian tersebut dan hal inipun telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** menjelaskan bahwa setelah tiga bulan, ternyata terdakwa tidak memenuhi maksud dari pemberian uang tersebut dan sebagaimana terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa terdakwa belum bersedia pindah karena rumah kedua yang dibuatnya belum selesai sedangkan rumah yang pertama sudah selesai dan dari keterangan **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Dihubungkan dengan keterangan terdakwa, telah nampak adanya niat dari terdakwa untuk tidak memenuhi maksud pemberian uang tersebut yaitu untuk pindah dari tanah milik **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.**

Menimbang bahwa fakta adanya niat terdakwa tersebut, telah nampak dari sejak awal sebagaimana **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Menerangkan bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah milik saksi korban yang sementara ditempati oleh terdakwa yang dijaga sejak tahun 1980, namun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang kepada saksi korban dengan mengatakan “ Bapak saya mau pindah ne, tapi uang tidak ada jadi Bapak tolong dulu saya“ dan uang tersebut diminta oleh terdakwa sebagai biaya pindah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena pertimbangan kemanusiaan, saksi korban memberikan uang sebagai bantuan untuk pembongkaran rumah dan rangkaian perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa itu telah menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu karenanya saksi korban bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu (korban) berbuat menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka adanya kata-kata bohong yang ditujukan kepada **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Merupakan sarana untuk mewujudkan maksudnya terdakwa sehingga tergerak hati **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Untuk memberikan uang kepada terdakwa dimana selanjutnya terdakwa tidak menepati kata-kata yang diberikannya dan lebih tegas lagi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang memberikan ijin untuk tinggal diatas tanah milik **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Bukanlah saksi sendiri namun atas ijin Yakob Nalle Sine dimana seharusnya menurut Majelis Hakim, secara sadar ada maksud dari terdakwa untuk melakukan kejahatan padahal diketahuinya bahwa bukan **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Yang memebrikan ijin untuk tinggal diatas tanah tersebut namun terdakwa tetap menerima uang dari **Saksi YEHESKIAL YOHANIS SINE. SMHK.** Dengan janji untuk segera pindah, sehingga dengan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka telah nampak adanya unsur melawan hukumnya sebagai maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri terdakwa sendiri sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur kedua dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi pula pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum dakwaan alternatif Kesatu tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan dengan memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya sudah sepatasnya terdakwa dibebani pertanggungjawabanpidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa apabila tanggungjawab pidana dapat dibebankan kepada terdakwa bila tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahannya maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan tersebut pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak berterus-terang atas perbuatannya.
- Terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

TTD

1. **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.**

2. **FERY HARYANTA, SH.**

Panitera Pengganti,

TTD

AGUSTINJE RIBERU, SH.

CATATAN :

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum menyatakan upaya hukum banding pada tanggal 15 Juni 2012, dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)